



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 013/MoU/UGK/F/VII /2025

NOMOR : 328/HK.05/3403/2025

Pada hari ini *Rabu* tanggal *enam belas* bulan *Juli* tahun *dua ribu dua puluh lima* (16-07-2025), bertempat di Universitas Gunung Kidul, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Sugiyanto, S.Sos. M.M.** : Rektor Universitas Gunung Kidul, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Gunung Kidul, yang berkedudukan di Kampus 2 Jl. MT. Pontjodirjo, Lingkar Utara Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Asih Nuryanti** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul,, yang berkedudukan di Jalan Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Ngrebah I, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- (3) Pelaksanaan Pemagangan;
- (4) Dukungan sosialisasi dan peningkatan Pendidikan Pemilih dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1-(satu) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	1

Pasal 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Ir. Limpat Wibowo Aji, S.T., M.T.
Jabatan : Wakil Rektor III Bidang Kerjasama
Telepon : 0811 251 5908
Email : univ_gunungkidul@yahoo.ac.id
Alamat : Jl. MT. Pontjodirjo, Lingkar Utara Selang II, Selang, Wonosari,
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Sugito
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Telepon : 0817 271 912
Email : kpugunungkidul@gmail.com
Alamat : Jalan Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Ngrebob I,
Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55851

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

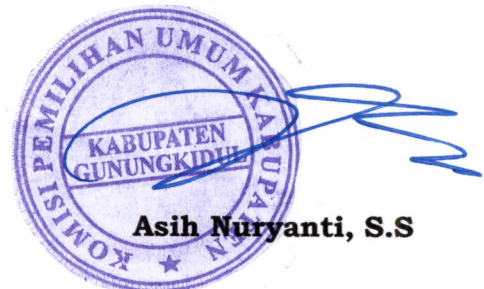
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA


Dr. Sugiyanto, S.Sos. M.M.

PIHAK KEDUA


Asih Nuryanti, S.S

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	